



PENETAPAN

Nomor 256/Pdt.P/2023/PN Wgp

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan yang diajukan oleh:

- 1. Marzoni Ndapa Kali**, bertempat tinggal di Punggu Lamba II, RT.021 / RW.010, Kelurahan/Desa Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik di marzonindapakali@gmail.com sebagai **Pemohon I**;
- 2. Desiana Kahewamarak**, bertempat tinggal di Punggu Lamba II, RT.021 / RW.010, Kelurahan/Desa Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, Temu, Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik di marzonindapakali@gmail.com sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan Para Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan tertulis tertanggal 23 November 2023, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.** Bahwa pernikahan para pemohon telah dilaksanakan di Gereja Kristen Sumba Jemaat Tanalingu dengan Nomor:30/BPMJ-EKS-TL/N/X/2023 Tanggal : 22 Oktober 2023.
- 2.** Bahwa perkawinan para pemohon telah tercatat pula di Dinas Pencatatan Sipil di Kabupaten Sumba Timur Nomor : 5311-KW-13112023-0013 Tanggal 13 November 2023.
- 3.** Bahwa para pemohon telah dikarunia 1 (Satu) orang anak, dan anak yang akan mengurus permohonan,yaitu: **JACKELINE SISI NDAPA**, anak Perempuan, lahir di Tanaraing, Tanggal 14 Juli 2019 berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta Kelahiran Nomor : 5311-LT-10112023-0030 tanggal 10 November 2023.

4. Bahwa kelahiran anak dari para pemohon tersebut diatas sebelum para pemohon melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Kristen dan Negara.

5. Bahwa oleh karena itu anak dari para pemohon lahir sebelum para pemohon menikah secara sah, maka dalam penerbitan akte kelahiran anak tersebut hanya mencantumkan nama ibu (Pemohon II), sehingga tujuan dari para pemohon mengajukan permohonan ini agar kiranya anak dari pemohon mendapat kepastian hukum yang menyatakan sah adalah anak kandung dari para pemohon dan menambahkan nama ayah: **MARZONI NDAPA KALI** (Pemohon I) dalam akte kelahiran anak tersebut diatas.

6. Bahwa untuk memenuhi ketentuan peraturan Presiden Nomor : 96 tahun 2018 Pasal 52 tentang Pengesahan Anak yang lahir sebelum perkawinan secara Agama/Kepercayaan harus melalui penetapan Pengadilan, dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk di Pencatatan Sipil, serta demi kepentingan pengurusan surat-surat berharga bagi diri para pemohon maupun anak pemohon berniat untuk mengajukan permohonan dan memperoleh penetapan pengesahan anak para pemohon dimaksud.

Bermaksud pertimbangan dan alasan-alasan Para Pemohon tersebut diatas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta mengeluarkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya.
2. Bahwa pernikahan telah dilaksanakan di Gereja Kristen Sumba Jemaat Tanalingu dengan Nomor: 30/BPMJ-EKS-TL/N/X/2023 Tanggal : 22 Oktober 2023 dan perkawinan para pemohon telah tercatat pula di Dinas Pencatatan Sipil di Kabupaten Sumba Timur Nomor : 5311-KW-13112023-0013 Tanggal 13 November 2023 adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan bahwa anak atas nama : **JACKELINE SISI NDAPA**, anak Perempuan, lahir di Tanaraing, Tanggal 14 Juli 2019 berdasarkan akta Kelahiran Nomor : 5311-LT-10112023-0030 tanggal 10 November 2023.

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah penambahan nama ayah: **MARZONI NDAPA KALI** (Pemohon I) didalam akta kelahiran anak dari para pemohon tersebut.

5. Memerintahkan pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Pejabat atau Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur di Waingapu untuk mencatat tentang penetapan pengesahan penambahan nama ayah **MARZONI NDAPA KALI** (Pemohon I) pada akte kelahiran anak dari para pemohon tersebut serta didaftarkan dalam buku register yang diperlukan untuk keperluan dan diberikan catatan pinggir.

6. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan kepada para pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya Hakim juga telah mendengar keterangan dari Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 53112022043950001, atas nama Marzoni Ndapa Kali, selanjutnya diberi tanda P – 1;

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 5311096712920002, atas nama Desiana Kahewa Marak, selanjutnya diberi tanda P – 2;

3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5311-KW-13112023-0013 (suami), yang dikeluarkan pada tanggal 13 November 2023, selanjutnya diberi tanda P – 3;

4. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5311-KW-13112023-0013 (isteri), yang dikeluarkan pada tanggal 13 November 2023, selanjutnya diberi tanda P – 4;

5. Foto Copy Akta Nikah Nomor: 30/BPMJ-EKS-TL/N/X/2023 atas nama Marzoni Ndapa Kali dengan Desiana Kahewamarak, yang dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P – 5;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2023/PN Wgp



6. Foto Copy Kutipan Akta kelahiran Nomor: 5311-LT-10112023-0030 atas nama JACKELINE SISI NDAPA, yang dikeluarkan pada tanggal 10 November 2023, selanjutnya diberi tanda P – 6;

7. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 5311201011230001, atas nama kepala keluarga Marzoni Ndapa Kali yang dikeluarkan pada tanggal 13 November 2023, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut telah diperiksa di persidangan, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Martha Mardiani, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon akan mengajukan permohonan pengesahan anak dan perubahan pada kutipan akte kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Sumba Jemaat Tanalingu dengan nomor 30/BPMJ-EKS-TL/N/X/2023 Tanggal 22 Oktober 2023 dan perkawinan Para Pemohon telah dicatatkan (Be'es) pada Dinas Kependudukan Sumba Timur, tertanggal 13 November 2023;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yaitu JACKELINE SISI NDAPA adalah anak Perempuan, lahir di Tanaraing, Tanggal 14 Juli 2019 berdasarkan akta Kelahiran Nomor 5311-LT-10112023-0030 tanggal 10 November 2023:
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon tersebut hanya tertulis nama ibunya (Pemohon II);
- Bahwa Para Pemohon ingin menambahkan nama ayah pada Kutipan Akta Kelahiran dari anak-anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara adat Sumba namun belum menikah secara agama (sah) dan tinggal bersama layaknya pasangan suami istri sebelum anak tersebut lahir;
- Bahwa benar anak-anak tersebut adalah anak kandung dari Para Pemohon;



- Bahwa tujuan dari Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar anak dari Para Pemohon mendapat kepastian Hukum yang menyatakan Pemohon I adalah ayah dari kedua anak tersebut dan juga untuk administrasi pendidikan anak-anak tersebut di masa depan;
- Bahwa penambahan nama ayah yang dimaksudkan adalah penambahan nama ayah yang semula tidak tercatat pada Akta kelahiran anak dan ditambah nama ayah atas nama **MARZONI NDAPA KALI**/Pemohon I pada akta kelahiran anak-anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

2. Agus Tay Hamba Ndima, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon akan mengajukan permohonan pengesahan anak dan perubahan pada kutipan akte kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Sumba Jemaat Tanalingu dengan nomor 30/BPMJ-EKS-TL/N/X/2023 Tanggal 22 Oktober 2023 dan perkawinan Para Pemohon telah dicatatkan (Be'es) pada Dinas Kependudukan Sumba Timur, tertanggal 13 November 2023;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yaitu JACKELINE SISI NDAPA adalah anak Perempuan, lahir di Tanaraing, Tanggal 14 Juli 2019 berdasarkan akta Kelahiran Nomor 5311-LT-10112023-0030 tanggal 10 November 2023:
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon tersebut hanya tertulis nama Ibunya (Pemohon II);
- Bahwa Para Pemohon ingin menambahkan nama ayah pada Kutipan Akta Kelahiran dari anak-anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara adat Sumba namun belum menikah secara agama (sah) dan tinggal bersama layaknya pasangan suami istri sebelum anak tersebut lahir;
- Bahwa benar anak-anak tersebut adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa tujuan dari Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar anak dari Para Pemohon mendapat kepastian Hukum yang



menyatakan Pemohon I adalah ayah dari kedua anak tersebut dan juga untuk administrasi pendidikan anak-anak tersebut di masa depan;

- Bahwa penambahan nama ayah yang dimaksudkan adalah penambahan nama ayah yang semula tidak tercatat pada Akta kelahiran anak dan ditambah nama ayah atas nama **MARZONI NDAPA KALI**/Pemohon I pada akta kelahiran anak-anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu: P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi **Martha Mardiani** dan saksi **Agus Tay Hamba Ndima**;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi *voluntair*, sehingga sepanjang apa yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan/atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat (hukum adat), maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pengesahan anak merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 52 Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa pencatatan pengesahan anak penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sumba Timur, yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Waingapu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari permohonan ini adalah mengenai Pengesahan Anak, maka sebelum mempertimbangkan permohonan pengesahan anak tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan Para Pemohon, karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada lagi relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai Pengesahan Anak;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sahnya perkawinan Para Pemohon, sekaligus mempertimbangkan petitum nomor 2 (dua) permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan selanjutnya secara administratif pernikahan tersebut wajib dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 berupa Akta Nikah Nomor: 30/BPMJ-EKS-TL/N/X/2023 atas nama Marzoni Ndapa Kali dengan Desiana Kahewamarak, yang dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 2023 dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5311-KW-13112023-0013 (suami), yang dikeluarkan pada tanggal 13 November 2023 dan diperkuat dengan keterangan saksi **Martha Mardiani** dan saksi **Agus Tay Hamba Ndima** telah terbukti bahwa telah terjadi pernikahan antara Para Pemohon secara sah menurut tata cara agama Kristen, dan telah pula dicatatkan di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, oleh karena telah terdapat kesesuaian antara bukti P-4 dan P-5 dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dan dikaitkan dengan

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon adalah sah menurut hukum sehingga petitum nomor 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum nomor 3 (tiga) pemohon yang pada pokoknya meminta Hakim untuk menyatakan anak atas nama **JACKELINE SISI NDAPA**, anak Perempuan, lahir di Tanaraing, Tanggal 14 Juli 2019 adalah anak-anak yang sah dari Para Pemohon menurut hukum dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi **Martha Mardiani** dan saksi **Agus Tay Hamba Ndima** bahwa Para Pemohon telah tinggal bersama dan menikah secara adat Sumba sebelum anak Para Pemohon lahir dan diperkuat dengan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran dari anak-anak tersebut sebelumnya hanya tertulis sebagai anak dari Pemohon II;

Menimbang, dalam bukti P-7 berupa Kartu Keluarga dengan nomor 5311201011230001, diketahui bahwa identitas anak-anak tersebut sudah tercantum dalam 1 (satu) Kartu Keluarga yang sama dengan Pemohon I sebagai kepala keluarga;

Menimbang, oleh karena telah terdapat kesesuaian antara Bukti P-6 dan P-7 dan juga telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi, maka telah terbukti bahwa anak-anak tersebut merupakan anak kandung dari Pemohon I yang lahir sebelum Para Pemohon mencatatkan perkawinannya berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, sesuai dengan ketentuan Pasal 272 BW dan Pasal 277 BW, bahwa pengesahan anak di luar kawin dapat dilakukan apabila laki-laki tersebut menikahi ibu dari anak yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah (Akta Perkawinan) bapak dan ibu mereka, dan dengan dilakukannya pengesahan anak tersebut maka terhadap anak itu berlaku pula ketentuan undang-undang yang sama, seakan-akan mereka dilahirkan dalam perkawinan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah (vide bukti surat P-4 dan P-5) dan permohonan pengesahan anak diajukan oleh orang tuanya sendiri yaitu Pemohon II (vide bukti surat P-2), maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa permohonan pengesahan anak ini memiliki dasar hukum untuk diajukan;

Menimbang, bahwa oleh karena pembuktian mengenai anak yang bernama: **JACKELINE SISI NDAPA**, anak Perempuan, lahir di Tanaraing,

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 14 Juli 2019 sebagai anak kandung Para Pemohon tidak didasari oleh pengujian yang menggunakan suatu teknologi (uji DNA dan lain-lain), namun didasarkan dari alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, maka selama tidak adanya hasil suatu pengujian teknologi yang menyatakan sebaliknya, anak tersebut harus dinyatakan sebagai anak kandung dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Para Pemohon secara seksama dan memeriksa alat bukti surat serta adanya kesesuaian satu sama lain dari keterangan saksi-saksi yang diajukan, maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa terhadap permohonan Para Pemohon untuk pengesahan anak Para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan serta demi kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut agar mendapatkan pemeliharaan, pendidikan pengasuhan dan perawatan yang terbaik dari kedua orang tua kandungnya, sehingga oleh karenanya permohonan pengesahan anak Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum point ke-3 (tiga) tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Petitum angka 4 (empat) Permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta untuk mencantumkan nama ayah **MARZONI NDAPA KALI** (Pemohon I) didalam Akta Kelahiran anak-anak sebagaimana tercantum dalam permohonan tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon bahwa penambahan nama ayah (Pemohon I) dalam Akta Kelahiran anak adalah sebagai kepastian Hukum yang menyatakan Pemohon I adalah ayah dari kedua anak tersebut dan juga untuk administrasi kependudukan Para Pemohon sendiri dan administrasi kependudukan anak-anak Para Pemohon serta pendidikan anak-anak Para Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon bahwa selain alasan tersebut diatas, permohonan pengesahan anak juga diperlukan untuk kejelasan status anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 (tiga) permohonan Para Pemohon yang menyatakan bahwa anak atas nama **JACKELINE SISI NDAPA** adalah anak yang sah dari Para Pemohon telah dikabulkan dan alasan permohonan adalah untuk kepentingan Para Pemohon dan kejelasan status anak, maka dengan sendirinya penambahan nama ayah **MARZONI NDAPA KALI** didalam Akta kelahiran anak Para Pemohon menjadi patut;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2023/PN Wgp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penambahan redaksional seperlunya yang tidak merubah substansi pokok permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan anak Para Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Para Pemohon wajib melaporkan pengesahan anaknya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, berdasarkan Pasal 52 ayat 2 Peraturan Presiden No 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pejabat Pencatat Sipil akan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan Anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut diatas, maka hakim berpendapat petitum Para Pemohon nomor 5 (lima) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya.
2. Bahwa pernikahan telah dilaksanakan di Gereja Kristen Sumba Jemaat Tanalingu dengan Nomor: 30/BPMJ-EKS-TL/N/X/2023 Tanggal : 22 Oktober 2023 dan perkawinan para pemohon telah tercatat pula di Dinas Pencatatan Sipil di Kabupaten Sumba Timur Nomor : 5311-KW-13112023-0013 Tanggal 13 November 2023 adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan bahwa anak atas nama : **JACKELINE SISI NDAPA**, anak Perempuan, lahir di Tanaraing, Tanggal 14 Juli 2019 berdasarkan

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta Kelahiran Nomor : 5311-LT-10112023-0030 tanggal 10 November 2023.

4. Menyatakan sah penambahan nama ayah: **MARZONI NDAPA KALI** (Pemohon I) didalam akta kelahiran anak dari para pemohon tersebut.

5. Memerintahkan pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Pejabat atau Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur di Waingapu untuk mencatat tentang penetapan pengesahan penambahan nama ayah **MARZONI NDAPA KALI** (Pemohon I) pada akte kelahiran anak dari para pemohon tersebut serta didaftarkan dalam buku register yang diperlukan untuk keperluan dan diberikan catatan pinggir.

6. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan kepada para pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh **Wilmar Ibni Rusydan, S.H. M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Waingapu selaku Hakim Tunggal. Penetapan ini diucapkan pada hari Rabu, Tanggal 20 Desember 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Tabita Ede, S.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD.

TTD.

Tabita Ede, S.H.

Wilmar Ibni Rusydan, S.H., M.H.

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Proses: Rp 110.000,00
2. PNBP : Rp 30.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00 +

Total : **Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)**

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2023/PN Wgp